



PUTUSAN
Nomor 147 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD RIJAL, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 116 F, Kelurahan Benu-Benu, Kota Kendari;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I;

melawan:

BUPATI KOLAKA, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 118, Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Rustam Musa, S.H., M.H. ;
2. Abdur Razak, S.H. ;
3. La Ode Faisi, S.H., M.H. ;

Ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Konsultan Hukum dan Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Garuda Nomor 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181-1/2486/2015 tanggal 18 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

dan

ALFIYAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, No. 2, Kelurahan Baruga Kota Kendari;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I dan II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1992 Penggugat I bersama orang tua tinggal dan menetap di pesisir pantai Muara Mangolo yang saat ini dikenal dengan sebutan Jalan HKSN dan mengelola sebidang lahan empang yang dikontrak dari pemilik empang atas nama (Alm) DG. NGANRO;
2. Bahwa empang milik (Alm) DG. NGANRO sebelumnya dibeli dari pemilik lahan atas nama PETTA TASA yang telah berdiam dan menetap di sekitar kawasan sempadan pantai dimana kondisi lahan waktu itu masih berupa hamparan empang dan pinggir pantai sebagai lokasi lahan empang tanpa adanya fasilitas listrik dan PDAM sehingga waktu Penggugat I bersama orang tua tinggal dan menetap di daerah sekitar dianggap sebagai orang bodoh oleh beberapa keluarga dekat dengan alasan menyiksa diri;
3. Bahwa luas empang (Alm) DG. NGANRO kurang lebih 40.000 M² (4 Ha) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Empang milik Sdr. BRENG/Kali Bungi ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik PETTA TASA ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr. MARWAN Bin ABD. PATTA ;
4. Bahwa sekitar tahun 1993, batas di sebelah selatan yang berbatasan dengan Tanah Negara karena tidak masuk dalam sertifikat (Alm) DG. NGANRO kemudian turut dikelola oleh Penggugat I bersama orang tua dengan jalan menanam sayur-sayuran dan ubi-ubian sedangkan yang masih ditumbuhi tanaman bakau dipersiapkan sebagai lahan pembukaan empang air asin;
5. Bahwa pada tahun 1995 Pemerintah Daerah Kab. Kolaka yang mana saat itu Lurah Mangolo dijabat oleh ADAM MALIK, Camat oleh ARMAN WAHAB, S.E., Kepala Dinas PU dijabat oleh HARUN RAHIM, Bupati H. ADEL BERTY, dan Gubernur (Alm) LA ODE KAIMUDDIN melaksanakan pembangunan jalan dan Kompleks Perumahan Kumuh (saat ini disebut Kompleks Perumahan Nelayan HKSN) dimana sebagian dari empang milik (Alm) DG. NGANRO terkena pembangunan jalan sehingga tersisa kurang lebih 2,6 Ha dijual kepada JEFRY RUMENDONG (Pemilik CV. JEMBATAN MAS) yang waktu itu sebagai kontraktor pembangunan;
6. Bahwa pembangunan jalan dimaksud menyebabkan tanah yang tidak masuk dalam luas sertifikat (Alm) DG. NGANRO yang telah dikelola oleh Penggugat I bersama orang tua langsung berbatasan dengan jalan HKSN di

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah utaranya, namun pengolahan di atas tanah tetap berlanjut bahkan Penggugat I menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat untuk menjual makanan dan minuman bagi buruh/pekerja Kompleks Perumahan Kumuh Mangolo;

7. Bahwa Kompleks Perumahan Kumuh dibangun oleh Pemda Kab. Kolaka di atas tanah negara berstatus tidak bebas yang dikelola oleh PETTA TASA bersama suaminya SUKIMAN dengan jalan dibeli melalui perantara orang tua Penggugat I sebagai kuasa jual beli dengan besaran harga jual senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hektar, sedangkan pembangunan jalan dilakukan ganti rugi berupa pemberian perumahan siap huni terhadap masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan kecuali terhadap (Alm) DG. NGANRO, MARWAN BIN ABD. PATTA dan HALIDJAH tanpa ada alasan yang jelas hingga saat ini;
8. Bahwa selain ganti rugi berupa pemberian kompleks perumahan bagi masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan, tanaman kelapa juga diberikan ganti rugi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per pohon dan dibayarkan langsung oleh orang tua Penggugat I sebagai perantara Pihak Pemda Kab. Kolaka dibantu oleh Penggugat I sebagai pencatat atas pemberian ganti rugi dimaksud;
9. Bahwa setelah mengelola selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 1993, Penggugat tidak pernah menerima komplain atau teguran baik dari Pemda Kab. Kolaka maupun pihak lain atas pengolahan tanah tersebut, dan pada tahun 2007 dengan sepengetahuan dan persetujuan dari keluarga (Alm) DG. NGANRO sebagai bentuk penghormatan karena (Alm) DG. NGANRO dan keluarganya adalah yang lebih dahulu menetap di daerah tersebut, Penggugat I memohonkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah kepada Lurah Mangolo;
10. Bahwa atas permohonan tersebut, Lurah Mangolo atas nama ALDIN SUKMAN, S.Sos. menyetujui dan keluarlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Februari 2007 atas nama MUH. RIJAL dengan luas 5.000 M² (100 m x 50 m) dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan HKSNI;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. ALFIYAN;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rencana tanggul penahan ombak/ laut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelumnya atas persetujuan orang tua Penggugat I, maka di sebelah Timur dari tanah Penggugat I diberikan kepada ALFIYAN (Penggugat II) dengan luas yang sama yaitu 5.000 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan HKSN;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Lokasi SD;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana Tanggul Penahan Ombak/ laut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan MUH. RIJAL;
12. Bahwa selain tanah yang diberikan kepada Penggugat II, orang tua Penggugat I juga menghibahkan lokasi pembangunan untuk Sekolah Dasar Negeri 4 Mangolo dengan luas 3.000 m² (60 m x 50 m) yang langsung berbatasan dengan tanah Penggugat II di sebelah timurnya sebagaimana dalam posita nomor 11 di atas, dimana saat itu orang tua Penggugat I adalah Ketua Komite Sekolah;
13. Bahwa pada dasarnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat dikeluarkan pada saat ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M. (saat ini menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka) masih menjabat sebagai Lurah Sea Kec. Latambaga dan pada saat menjabat sebagai Camat Latambaga sekitar tahun 2009 keberadaan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah tersebut telah diketahui begitupun dengan Pihak Kelurahan Mangolo baik pada saat Lurah SUPARDI maupun M. SAPTA, S.H. juga mengetahui hal tersebut karena keduanya terkadang datang ke rumah orang tua Penggugat I bahkan ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M. selaku Camat Latambaga waktu itu telah berulang kali meminta Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat tanpa alasan yang jelas pada saat dilakukan rapat di Kantor Bupati Kolaka dimana orang tua Penggugat I masih sebagai Kepala Lingkungan HKSN waktu itu;
14. Bahwa alasan Camat Latambaga ARIFIN JAMAL BD, S.STP., M.M. yang selalu meminta alas hak milik Para Penggugat karena menurutnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut bukan wewenang Lurah untuk mengeluarkannya, namun pada saat yang sama justru disaat SUPARDI menjabat sebagai Lurah Mangolo menggantikan ALDIN SUKMAN, S.Sos., Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah banyak dikeluarkan di sekitar lokasi Kompleks Perumahan HKSN termasuk **“adanya dugaan”** bahwa Camat Latambaga (ARIFIN JAMAL BD, S.STP, M.M.) juga membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama istrinya yang saat ini sudah terdaftar sebagai objek Pajak Bumi dan Bangunan dimana objeknya berbatasan dengan milik Penggugat II di sebelah timurnya (dalam tanggul lokasi SD) yang sebelumnya telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat I kepada Pemda Kab. Kolaka. Selain itu, tanah milik Pemda Kab. Kolaka yang dibeli dari Sdr. ZAINUDDIN dan Sdr. LAHAMI seluas kurang lebih 2 Ha dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui perantara orang tua Penggugat I SYAMSUL BAHRI T. pada tahun 2006 juga hanya didasarkan pada Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Mangolo dan dianggap sah oleh Pihak Pemda Kab. Kolaka sehingga terjadi transaksi jual beli antara orang tua Penggugat I selaku kuasa dari ZAINUDDIN dan LAHAMI dengan Pihak Pemda Kab. Kolaka;

15. Bahwa diajukannya gugatan ini oleh Para Penggugat terhadap Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat. Sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan, Pihak Tergugat telah terlebih dahulu melakukan penimbunan di atas tanah milik Para Penggugat secara diam-diam dimana di atasnya waktu itu masih terdapat tanaman kelapa dan pisang sedangkan di sempadan pantai masih terdapat pohon bakau yang saat ini sebahagian sudah ditimbun;
16. Atas perbuatan Tergugat pada posita nomor 14 di atas, Penggugat langsung melakukan keberatan terhadap Kepala Lingkungan HKSN Sdr. MAHMUD Alias EMMU, Pihak Kantor Kelurahan Mangolo, dan menanyakan kepada beberapa masyarakat di sekitar lokasi Kompleks Perumahan HKSN namun semuanya memberikan alasan yang sama “tidak tahu dasarnya”, kata mereka “penimbunan itu perintah Tergugat yang telah mengeluarkan SK”;
17. Bahwa keberatan lisan sudah dilakukan berulang kali kepada semua pihak yang berkompeten namun tidak mendapatkan kejelasan bahkan Penggugat I pernah menemukan langsung kegiatan penimbunan di atas tanah milik Para Penggugat pada malam hari setelah pelaksanaan sholat tarwih sehingga Penggugat I mengirimkan Surat Keberatan tertanggal 30 Juni 2015 kepada Tergugat dengan tembusan Gubernur Sultra, Kepala BPN Kolaka, Camat Latambaga, Lurah Mangolo dengan tujuan untuk mendapatkan klarifikasi atas informasi benar tidaknya telah terbit SK dari Tergugat, namun tidak juga ditanggapi dan sejak saat itu kegiatan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



pembangunan langsung dilakukan secara terang-terangan dalam hal ini penimbunan dilakukan pada siang hari;

18. Bahwa selanjutnya, untuk memperoleh Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, Penggugat I meminta tolong kepada orang tua Penggugat I SYAMSUL BAHRI T. ditemani oleh Sdr. BIBO untuk mencari informasi dari pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M., namun informasi yang disampaikan oleh ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M., *“agar tidak mempersoalkan masalah tersebut nanti nama Orang Tua Penggugat I, nama Penggugat I dan nama Penggugat II akan dimasukkan dalam SK, dan lebih lanjut dikatakan oleh ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. bahwa kalau berencana melawan maka yang akan dilawan adalah BUPATI sedangkan anakmu (maksudnya Penggugat I) dan Penggugat II sudah pernah datang menemui saya, dan kini mereka (Para Penggugat) sudah takut melawan”*. Karena tidak memperoleh SK tersebut dan menghindari terjadinya sesuatu hal yang memakruhkan ibadah puasa waktu itu, selanjutnya orang tua Penggugat meminta informasi kepada Lurah Mangolo Sdr. SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si., namun ditanggapi bahwa *“SK tersebut adalah arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan secara umum”*;
19. Bahwa karena tidak diberikannya SK Tergugat dari pihak-pihak yang dianggap berkompeten serta tidak ditanggapinya surat keberatan pertama yang diajukan oleh Penggugat I sebagaimana dalam posita nomor 17 di atas, maka pada tanggal 3 Juli 2015 Penggugat II melapor ke Polda Sultra dengan Laporan Polisi Nomor : LP/355/VII/2015/SPKT Polda Sultra terkait dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;
20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat kembali melayangkan Surat Keberatan Kedua pada tanggal 11 Agustus 2015 kepada Tergugat dengan tembusan Gubernur Sultra, Kapolres Kolaka, Kepala BPN Kolaka, Kepala BKKBN Kolaka, Dan Ramil Kolaka, Camat Latambaga, Lurah Mangolo, Kepala Lingkungan HKSN, dan Direksi CV. Mattuju Construction, namun hasilnya juga tidak ada klarifikasi;
21. Bahwa Surat Keberatan yang dilayangkan kepada Tergugat awalnya dimaklumi sebagai suatu tindakan dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum semata sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga keberatan yang Penggugat layangkan mengacu kepada aturan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2012 dengan asumsi



bahwa Kantor BKKBN dan Pembangunan MTs. BABUSSALAM merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimuat dalam aturan pasal 10 huruf n dan p UU No. 2 Tahun 2012;

22. Bahwa tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor : LP/355/VII/2015/SPKT Polda Sultra tanggal 3 Juli 2015 yang dilaporkan oleh Penggugat II di Polda Sultra sebagaimana dalam posita nomor 19 di atas, dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi termasuk panggilan terhadap ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. (Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka) dan SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. (Lurah Mangolo) namun semua saksi yang dipanggil tidak ada yang memenuhi panggilan sehingga Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di Kolaka;
23. Pemeriksaan saksi ARIFIN JAMAL BD., S.STP., M.M. dan SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Sultra di Kolaka tanggal 31 Agustus 2015 membuahkan hasil dengan diperlihatkannya SK Bupati yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini meskipun tidak lengkap karena Lampiran IV dengan nama-nama yang diberi kode C.1 s.d. C.18 tidak diperlihatkan;
24. Bahwa SK Bupati tersebut berisi yang pada pokoknya bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat sudah dibagi dalam bentuk petak-petak yang diperuntukkan untuk kepentingan Kantor Lurah (kode B.9), Kantor Koramil (kode B.10), UPTD BKKBN (kode B.11), Kantor Polsek (Kode B.12), Tempat Pendidikan MTs. BABUSSALAM (Kode B.13) dan pemukiman a.n. ABD. KADIR (kode B.5), AGUM (kode B.6), SHANDY (kode B.7), DEWI HARTATI L. (kode B.8), SUDARMIN (kode B.14) dan MUH. ILHAM (Kode B.15) serta nama-nama yang tercantum dalam Kode C3 s.d. C18;
25. Bahwa khusus Tanah milik Penggugat I telah dipetak-petakkan dengan Kode B5 s.d. B11 serta Kode C3 s.d. C10, sedangkan tanah milik Penggugat II dipetak-petakkan dengan kode B12 s.d. B15 dan kode C11 s.d. C18;
26. Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam SK tersebut yang diberi kode A sebahagian besar adalah keluarga dekat Penggugat I yang nota bene datang dan menetap di Mangolo pada tahun 2000 setelah adanya ganti rugi dari Pemda Kab. Kolaka yang memberikan rumah HKSAN sebagai pengganti atas tanah milik nenek Penggugat I yang terkena jalan HKSAN sekitar 200 meter sebelah barat dari tanah milik Para Penggugat ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama oknum TNI/ Polri, untuk nama yang diberi kode B diduga adalah keluarga dekat Lurah Mangolo SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si., sedangkan yang diberi Kode C.1 s.d. C.18 Para Penggugat baru ketahui setelah Majelis Hakim memperlihatkan dalam persidangan tanggal 24 November 2015;

27. Bahwa pembangunan MTs. BABUSSALAM HKSAN MANGOLO dan Kantor BKKBN hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan rencana awal penyelesaian meskipun telah dilakukan pembangunan pondasi dan penimbunan karena adanya keberatan dan laporan yang Penggugat II adukan di Mapolda Sultra sehingga terindikasi adanya kerugian negara di dalamnya;
28. Bahwa selanjutnya copy-an SK Bupati yang menjadi objek sengketa, Penggugat II dapatkan dari Penyidik Polda Sultra yang menangani perkara *a quo* pada tanggal 14 September 2015, dengan demikian Para Penggugat mengajukan gugatan untuk sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
29. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, sejak akhir tahun 2012 Paman Penggugat I Muh. Sanusi alias Caco sudah berusaha untuk menguasai tanah milik Para Penggugat dan mencoba untuk membagikan kepada H. Saenong, Kanda dan pembangunan MTs Babussalam HKSAN Mangolo, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Lurah yang menjabat waktu itu yaitu Supardi tidak berani untuk mengeluarkan surat keterangan dari Kelurahan Mangolo begitupun dengan Lurah pengganti Supardi yaitu M. Sapta, S.H. karena keduanya telah mengetahui status kepemilikan tanah tersebut bahkan mengambil kopian alas hak milik Para Penggugat. Oleh karenanya pembangunan MTs Babussalam HKSAN Mangolo yang pembangunannya sudah siap dilaksanakan yaitu adanya pemasangan spanduk rencana pembangunan diatas lokasi tanah milik Penggugat II batal dilaksanakan, bahkan waktu itu Penggugat II telah melaporkan kejadian tersebut di Polda Sultra dengan Laporan Polisi Nomor LP/163/IV/2013/SPKT Polda Sultra, tanggal 11 April 2013 karena selain adanya rencana pembangunan MTs. Babussalam HKSAN Mangolo yang tiba-tiba tanpa musyawarah dengan Para Penggugat, juga adanya kegiatan penanaman puluhan pohon kelapa dan puluhan pohon pisang diatas tanah

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



milik Para Penggugat yang dilakukan oleh Paman Penggugat I M. Sanusi alias Caco. Adapun tindak lanjut dari laporan Penggugat II tidak diproses lanjut karena Penggugat I melalui upaya mediasi secara kekeluargaan kepada Paman Penggugat I dan H. Saenong menemui titik temu dimana tanah milik Para Penggugat diserahkan kembali secara suka rela;

30. Bahwa Tergugat tanpa didasari persetujuan yang sah dari Para Penggugat sebagai pemilik lokasi pada kode B.5 s.d. B.15, serta C.3 s.d. C.18 telah menerbitkan objek sengketa yang hanya didasarkan atas Surat Usulan Lurah Mangolo Nomor : 648/147/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati yang notabene tidak mengerti persoalan dan seluk beluk tanah di sekitar Kompleks HKS N sehingga pencantuman nama-nama yang diusulkan oleh Lurah Mangolo tersebut menunjukkan adanya sebuah konspirasi yang telah disusun secara sistematis hanya untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompok tertentu dimana di dalamnya diusulkan nama-nama keluarganya yang notabene nama-nama tersebut ada yang belum pernah menginjakkan kaki di atas lokasi/tanah yang dicantumkan sebagai miliknya;
31. Bahwa nama-nama yang dicantumkan dalam SK tersebut jelas hanya untuk kepentingan kelompok karena hanya Nama Pejabat Pemda Kolaka, Oknum TNI / Polri, Keluarga Lurah Mangolo, paman dan bibi Penggugat I, serta anak/mantu dan ipar dari Paman Penggugat I Sdr. BRING T. dan Sdr. M. SANUSI Alias CACO yang tentu saja lari dari tujuan penerbitan SK sebagai pemukiman masyarakat karena masih banyak warga yang ada di sekitar Muara Mangolo yang tidak memiliki tanah pemukiman, salah satunya adalah ANTO yang hingga kini masih menyewa tanah milik orang tua Penggugat tepat berada di sebelah barat Kode A.1 untuk pemukimannya;
32. *Anehnya lagi bahwa SK Bupati Kolaka yang selama ini dirahasiakan karena dianggap sebagai arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan untuk umum termasuk kepada Para Penggugat*, ternyata di dalam lampirannya tercantum nama orang tua Penggugat I (Kode A.2), nama Penggugat I (Kode A.3) dan nama Penggugat II (Kode A.21) namun letaknya tidak sesuai lagi dengan yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat begitupun dengan luasnya yang hanya 250 M²;
- Yang menjadi pertanyaan, jika dalam SK Bupati tersebut diputuskan dan ditetapkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan tersebut agar yang bersangkutan segera memasang tanda-tanda batas dan memohon dilakukan pengukuran secara kadasteral dalam rangka



penerbitan sertifikat hak atas tanah melalui Kantor Pertanahan Kab. Kolaka, lalu mengapa Tergugat tidak memberikan/menyampaikan SK tersebut kepada Para Penggugat, dan justru yang terjadi merahasiakan dari Para Penggugat meskipun Para Penggugat telah berusaha meminta dan menemui pihak-pihak yang berkompeten termasuk surat keberatan yang kami layangkan sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah mendapatkan tanggapan/ klarifikasi hingga saat ini;

33. Bahwa Para Penggugat sejak memiliki alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tahun 2007 hingga diterbitkannya objek sengketa, baik oleh Kepala Lingkungan/Lurah maupun Camat, Para Penggugat tidak pernah diundang untuk membahas tentang rencana pembangunan fasilitas kepentingan umum maupun ganti rugi yang mengenai lokasi tanah milik Para Penggugat;
34. Bahwa oleh karena terdapat cacat administratif dalam Surat Usulan Lurah Mangolo Nomor : 648/147/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa Lampiran Surat Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati tersebut yang bersumber dari Lurah Mangolo adalah sebagai acuan dan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya (objek sengketa *a quo*), sehingga dengan demikian suatu surat keputusan yang diterbitkan dengan mengacu kepada suatu surat di bawahnya apalagi bersifat mengusulkan dengan alasan dan dasar yang mempunyai kesalahan dan cacat secara administratif menjadikan surat keputusan tersebut juga cacat secara yuridis oleh karena dasar pijakan yang tidak sesuai prosedur, sehingga dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan tanpa alasan hukum;
35. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka Surat Keputusan Tergugat Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat tersebut adalah : Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
 - 1) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;



Pasal 2 yang berbunyi "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas :

d. kepastian, yaitu memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian;

Bahwa Tergugat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya pembangunan Kantor BKKBN tidak memperhatikan asas kepastian tersebut sehingga pihak-pihak yang berhak pasti akan melakukan upaya hukum sehingga dampaknya jika pembangunan tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka akan menimbulkan kerugian Negara;

e. keterbukaan, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah;

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum telah merahasiakan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang mempunyai hak dan dengan sengaja menyembunyikan legalitas pembangunan dimaksud meskipun telah dilakukan upaya-upaya berupa penyampaian surat keberatan namun tidak ditanggapi dan diindahkan;

f. kesepakatan, yaitu proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;

Bahwa Tergugat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sama sekali tidak pernah mengajak pihak-pihak yang berhak untuk bermusyawarah melainkan Tergugat melakukan kesepakatan bersama untuk kepentingan kelompok tertentu dalam rangka melegalkan hak kepemilikan nama orang-orang yang tercantum dalam objek sengketa;

g. keikutsertaan, yaitu dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan;

Bahwa Tergugat hanya melibatkan partisipasi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum karena di dalam objek



sengketa tercantum namanya sedangkan para pihak yang tidak dicantumkan namanya tentu saja tidak akan memberikan partisipasi justru melakukan upaya hukum terkait pelaksanaan pembangunan dimaksud jika hak-haknya merasa diabaikan;

Bahwa pada dasarnya pembangunan Kantor BKKBN dan rencana pembangunan Kantor Lurah, Kantor Polsek, Kantor Koramil dan MTs. BABUSSALAM HKS N Mangolo telah menyalahi asas-asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan dan asas keikutsertaan dan hal tersebut telah Penggugat I dalilkan dalam surat keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 poin 3 halaman 2;

Pasal 3 yang berbunyi "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak;

Bahwa pada dasarnya sejak awal pembangunan jalan HKS N dan pembangunan Kompleks Perumahan Kumuh HKS N Mangolo pada tahun 1995, Pihak Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat I bersama orang tua telah menetap dan mengelolah tanah di sekitar Sempadan Pantai bahkan pengurusan pengadaan tanah untuk pembangunan Kompleks Perumahan Kumuh HKS N diperoleh atas bantuan dan perantara orang tua Penggugat sebagai kuasa jual beli dari pemilik lahan yang telah menetap di sekitar pembangunan Kompleks Perumahan. Begitupun legalitas kepemilikan tanah Penggugat telah diketahui oleh pihak Pemda Kab. Kolaka, Pihak Kecamatan Latambaga, dan Pihak Kelurahan Mangolo akan tetapi ketika SYAHRIAL DARMAWAN, S.STP., M.Si. menjabat sebagai Lurah Mangolo menggantikan M. SAPTA, S.H. tiba-tiba lokasi milik Para Penggugat dibagi-bagi dalam bentuk petak-petak dan menjadikan MTs. BABUSSALAM dan Kantor Polsek sebagai tameng dengan tujuan Penggugat tidak melakukan tuntutan;

Pasal 10 yang berbunyi "Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan;

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/ Pemerintah Daerah;

Bahwa pembangunan Kantor BKKBN dan MTs. BABUSSALAM HKS N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGOLO di atas tanah milik Para Penggugat merupakan pembangunan yang penyelenggaraan pengadaan tanahnya harus mengikuti prosedur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Pasal 19 ayat (1) berbunyi “konsultasi rencana publik untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak”;

Pasal 19 ayat (2) berbunyi “konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati”;

Pasal 20 ayat (1) berbunyi “konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja”;

Pasal 20 ayat (2) berbunyi “Apabila sampai dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, dilaksanakan Konsultasi Publik ulang dengan pihak yang keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja”;

Pasal 21 ayat (1) “Apabila dalam Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat”;

Bahwa sejak awal rencana pembangunan Kantor BKKBN dan MTs. BABUSSALAM HKS Mangolo, Para Penggugat tidak pernah diundang untuk membahas tentang rencana pembangunan fasilitas kepentingan umum maupun ganti rugi yang mengenai lokasi tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat telah melakukan keberatan kepada pihak-pihak yang berkompeten namun tidak juga pernah ditanggapi, begitupun dengan surat keberatan yang Para Penggugat layangkan kepada Tergugat dengan tembusan pihak-pihak terkait hingga kini tidak mendapatkan respon apapun juga. Oleh karena itu, SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang mengenai tanah Para Penggugat bertentangan dengan prosedur hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 2

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2012 ;

- 2) Perpres 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Pasal 2 yang berbunyi *"pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan :*

- a. Perencanaan;
- b. Persiapan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Penyerahan hasil;

Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum diawali dengan pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan obyek pengadaan tanah ;

Bahwa pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 71 Tahun 2012 meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadzir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik, pemegang dasar atas penguasaan atas tanah dan atau pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Bahwa setelah pendataan awal, lokasi rencana pembangunan tim persiapan melaksanakan konsultasi publik dengan pihak yang berhak di Kantor Kelurahan, Desa atau nama lain atau kantor kecamatan di tempat rencana lokasi pembangunan atau tempat yang disepakati dengan yang berhak secara bertahap;

Bahwa dalam konsultasi publik tim persiapan mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lama 3 hari yang dibuktikan dengan tanda terima dan bila pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya, pemberitahuan dilakukan dengan pengumuman di kantor kelurahan/desa atau kecamatan pada lokasi rencana pembangunan atau media cetak/media elektronik;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas penerbitan SK yang dikeluarkan oleh Tergugat yang memperbolehkan pembangunan telah menyalahi prosedur mekanisme hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum karena tidak sama sekali melakukan panggilan terhadap pihak-pihak yang berhak pada tahap persiapan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012;



36. Bahwa peruntukan pembangunan fasilitas umum berupa rencana pembangunan Kantor Polsek, Kantor Koramil, Kantor BKKBN serta Kantor Lurah di pesisir pantai yang lokasinya jauh dari pusat keramaian masyarakat sama sekali tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan menjadi pertanyaan besar karena Kantor dari Instansi tersebut telah ada dan tidak memungkinkan jika dalam satu wilayah terdapat 2 (dua) Kantor Instansi yang sama;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut bersifat sewenang-wenang dan diskriminasi karena telah mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam negara demokrasi dan nilai-nilai keadilan serta kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi dan dihormati oleh Tergugat sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kolaka (Bupati) dalam menggunakan tahapan-tahapan kewenangan dan kekuasaan yang diembannya karena negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasar atas kekuasaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

37. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada posita di atas, khususnya posita angka 35 dan 36 di atas, maka perbuatan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 dimaksud, adalah juga merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Untuk Pembangunan Sarana Pendidikan, Fasilitas Umum dan Pemukiman Masyarakat tersebut;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang Penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat. Dalam Diktum kesatu keputusan Tergugat ditegaskan bahwa menunjuk tanah yang berada di pesisir pantai HKSN untuk dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dijadikan sebagai tanah milik sebagaimana daftar nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini. Dalam lampiran satu sampai dengan lampiran empat keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, telah dijelaskan bahwa lokasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut yang diperuntukkan untuk lokasi pembangunan kantor Lurah, lokasi pembangunan Kantor Kepolisian Sektor Latambaga, Kantor UPTD BKKBN, untuk lokasi Madrasah Tsanawiyah dan lokasi pemukiman warga yang diberikan kepada 52 Kepala Keluarga atau masyarakat masing-masing satu kapling untuk digunakan sebagai lokasi pemukiman/perumahan. Sebagaimana yang tertuang dalam lampiran pertama s/d lampiran empat. Keputusan Bupati Kolaka yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan keputusan yang memenuhi ketentuan Pasal 49 sub b yang berbunyi :

Pasal 49 ayat (1) sub b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986;

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasar ketentuan Pasal 49 sub b tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 12 November 2015 seharusnya didiskwalifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur Dismissal atau pemeriksaan persiapan. Sebab objek gugatan Penggugat berupa keputusan bupati Kolaka Nomor : 188.45/233/2015 tentang penetapan lokasi untuk pembangunan sarana pendidikan, fasilitas umum dan pemukiman masyarakat, telah dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2015, sedangkan gugatan Penggugat diajukan nanti pada tanggal 12 November 2015. Dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila diperhatikan tanggal diterbitkannya dan atau diumumkan keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo yang diterbitkan atau diumumkan pada tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 12 November 2015, maka jelas gugatan Penggugat sudah lewat waktu atau Kadaluwarsa karena telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986. Karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab alasan-alasan hukum yang digunakan dalam gugatan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 :

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 29/G/2015/PTUN-Kdi., Tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 10.089.000,00 (sepuluh juta delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Kendari tersebut diucapkan dengan dihadiri Penggugat I pada Tanggal 22 Desember 2015

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Penggugat I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/G/2015/PTUN-Kdi yang dibuat oleh Panitera muda Perkara an. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Januari 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 08 Januari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Tanggal 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga berakibat putusan perkara *a quo* yang dijatuhkan menjadi keliru dan jauh dari kesempurnaan serta keadilan;
2. Bahwa terbukti dari penerapan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex facti*) terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) baik dari segi penerapan pasal maupun pertimbangan hukum yang semakin menimbulkan keragu-raguan atau kekeliruan *judex facti* yang tidak menerapkan salah satu unsur pasal yang berakibat pokok perkara *a quo* ditolak, sehingga diharapkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung melalui Hakim Agung Tingkat Kasasi selaku *Judex Juris* dapat memutuskan rumusan pasal yang benar dan tepat;
3. Bahwa ketidakadilan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex facti*) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga tampak pada saat agenda pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi dari Termohon Kasasi semula Tergugat dengan didengarkannya keterangan saksi atas nama BRING T. dan MUH. SANUSI T. yang nota bene merupakan paman

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Pemohon Kasasi (adik kandung Bapak Pemohon Kasasi) dengan alasan telah jauh datang dari Kolaka sedangkan pada pemeriksaan sebelumnya dimana orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I yang juga datang jauh-jauh dari Kolaka dan hendak menjadi saksi Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II, Majelis Hakim tidak memperkenankan dengan alasan adanya hubungan keluarga diantara para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa*", maka keterangan kedua saksi Termohon Kasasi semula Tergugat di atas tidak patut untuk dipertimbangkan;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang hanya mempertimbangkan ketentuan yang mengatur ditetapkannya objek sengketa dari segi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah pertimbangan yang kurang cukup sempurna dan tidak memenuhi rasa keadilan karena objek sengketa *a quo* juga menetapkan lokasi pemukiman bagi masyarakat yang sifatnya pribadi/perorangan sehingga pertimbangan hukumnya pun tidak sewajarnya hanya berfokus dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan aturan pelaksanaan lainnya, melainkan juga harus dipertimbangkan dengan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan aturan pelaksanaan lainnya, ketentuan dasar dari Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 – 2032, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta ketentuan yang diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan objek sengketa telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut. Kewenangan untuk menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dalam perkara ini telah lari dari tujuan sebenarnya karena ada tujuan lain yang sifatnya lebih pada kepentingan pribadi/kelompok tertentu dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Bagaimana mungkin objek sengketa diterbitkan dalam rangka untuk penetapan lokasi pemukiman masyarakat jika nama-nama yang tercantum di dalamnya adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tertentu. Nama-nama pejabat Pemda Kab. Kolaka, Pejabat Oknum TNI/ Polri, keluarga besar dalam hal ini anak-anak, menantu, ipar dari Saudara BRING T., MUH. SANUSI T. dan SYAHRIAL DARMAWAN (Lurah Mangolo) yang mana diantara nama-nama yang tercantum dalam lampiran objek sengketa ada yang masih berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa, dan hal tersebut sudah sangat jelas bertentangan dengan tujuan dari diterbitkannya objek sengketa sebagai lokasi pemukiman masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sehingga Termohon Kasasi semula Tergugat jelas telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang demikian, tidak cukup dan seharusnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Pemohon Kasasi semula Penggugat I sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan "*Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, I.c. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang putusannya setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan"* yang hanya didasarkan pada ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67K/Sip/1972, tanggal 13 Agustus 1972 yang menyatakan bahwa "*Putusan Judex-facti dibatalkan, jika judex-facti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangannya*".

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor : 29/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 22 Desember 2015 yang sekedar mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya tanpa mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat I secara keseluruhan dikarenakan objek sengketa juga memuat penetapan lokasi pemukiman masyarakat yang sifatnya pribadi/perorangan, maka keputusan semacam itu *adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan*.

5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 43 terhadap pernyataan bahwa penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur secara khusus tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *adalah tidak tepat, keliru dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan*, karena pada dasarnya penerapan pasal 23 ayat (1) dimaksud tidak dapat diterapkan mengingat prosedur awal dalam ketentuan Pokok-Pokok Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat tidak secara prosedural, begitupun setelah ditetapkannya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum dimaksud, Termohon Kasasi semula Tergugat tidak memberitahukan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat I selaku Pihak Yang Bersangkutan dan Pihak Yang Berhak justru merahasiakan kebenaran daripada alas hak yang digunakan dalam pembangunan Kantor UPTD BKKBN di atas tanah Pemohon Kasasi semula Penggugat I.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa *pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan menyampaikannya secara tertulis dengan disertai alasan keberatannya* yang mana ketentuan tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat I berdasarkan bukti PI-2 dan PI-4 namun tidak pernah ditanggapi dan diklarifikasi oleh Termohon Kasasi semula Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Adalah sesuatu yang tidak adil jika Pemohon Kasasi semula Penggugat I dituntut untuk mematuhi ketentuan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sedangkan di sisi lain unsur-unsur dari pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum itu sendiri tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat *in casu* Ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Atau setidaknya-tidaknya penerapan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bisa dibenarkan jika Termohon Kasasi semula Tergugat telah melaksanakan perencanaan pembangunan tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, setidaknya-tidaknya Termohon Kasasi semula Tergugat sebelum menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum wajib melalui tahapan waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan di bawah ini:

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa *"Dalam melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*.

Selanjutnya pasal 11 ayat (2) berbunyi *"pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam*



waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur”.

Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa “Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan melalui Lurah/Kepala Desa atau nama lain dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah diterima secara resmi oleh Gubernur”.

Pasal 27 ayat (1) “pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan atas dasar dokumen, perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan”.

Pasal 29 ayat (4) disebutkan bahwa “pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya daftar sementara lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1)”.

Pasal 31 ayat (2) “undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan langsung kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 atau melalui perangkat kelurahan/desa atau nama lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik”.

Pasal 34 ayat (2) disebutkan “Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan”.

Pasal 35 ayat (1) “dalam hal Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada Gubernur melalui Tim Persiapan”.

Dan dalam pasal 39 disebutkan bahwa “penanganan keberatan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan”.

Berdasarkan ketentuan tentang tahapan waktu yang harus dilalui oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka Pemohon Kasasi semula Penggugat I akan menghubungkan tenggang waktu tersebut sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat yang diberi Kode T-2 berupa Surat Lurah Mangolo perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kolaka bertanggal 14 April 2015 dengan uraian sebagai berikut :

- Pasal 8 ayat (2) : dimulai sejak tanggal 14 April 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 28 April 2015;
- Pasal 11 ayat (2) : terhitung dari tanggal 28 April 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 28 Mei 2015;
- Pasal 14 ayat (1) : terhitung dari tanggal 29 Mei 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 26 Juni 2015;
- Pasal 27 ayat (1) : terhitung dari tanggal 26 Juni 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Pasal 29 ayat (4) : terhitung dari tanggal 10 Agustus 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 5 November 2015;
- Pasal 34 ayat (2) : terhitung dari tanggal 5 November 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 17 Desember 2015;
- Pasal 39 : terhitung dari tanggal 17 Desember 2015, maka pelaksanaan paling lambat pada tanggal 6 Januari 2016.

Ketentuan tenggang waktu di atas sudah dikurangi masing-masing pelaksanaan 1 (satu) hari kerja, dan apabila dihubungkan dengan payung hukum yang harus dipatuhi oleh Termohon Kasasi semula Tergugat yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, *maka sudah jelas ketentuan Pasal 23 ayat (1) pun wajib dikesampingkan* karena berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dasar pembangunan Kantor UPTD BKKBN awalnya adalah Surat Pengalihan Hak dari Arifin Jamal (Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka) kepada Instansi terkait, yang kemudian karena adanya keberatan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat I, Surat Pengalihan Hak tersebut diserahkan kepada Ustadz RAHMAN lalu berikan lagi kepada MUH. SANUSI T. (keterangan saksi Termohon Kasasi semula Tergugat atas nama MAHMUD dalam persidangan selaku Kepala Lingkungan HKSAN namun tidak ditulis oleh Panitera Pengganti dalam putusan). Dengan perkataan lain

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hingga pengajuan keberatan kedua yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat I tertanggal 11 Agustus 2015, objek sengketa *a quo* diduga kuat belum diterbitkan melainkan yang ada adalah Surat Pengalihan Hak dari Arifin Jamal (Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka);

6. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari halaman 47 terhadap pernyataan bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-8) diketahui bahwa surat keputusan objek sengketa diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2015 dan dari gugatan *a quo* diketahui bahwa gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 12 November 2015 telah melebihi ketentuan 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan lokasi adalah suatu pertimbangan yang *Kurang sempurna mempertimbangkan fakta/data/bukti yang telah terungkap di persidangan*, karena pada dasarnya objek sengketa yang bertanggal 9 Juni 2015 patut dipertanyakan kebenarannya, apakah benar tanggal 9 Juni 2015 diterbitkan dan ditetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atau penulisan tanggal tersebut diberlakukan surut.

Berdasarkan bukti PI-2 (halaman 1 poin 1) bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Pemohon Kasasi semula Penggugat I datang menemui MAHMUD (Kepala Lingkungan HKS), Pihak Kelurahan Mangolo termasuk Saudara BRING T., namun informasi yang disampaikan bahwa adanya timbunan pasir dan batu di atas tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat I tidak diketahui termasuk alas hak yang digunakan. Apabila dihubungkan bukti PI-2 dan bukti PI-4 yang merupakan rangkaian keberatan kepada Termohon Kasasi semula Tergugat, penerbitan objek sengketa masih diragukan apakah telah terbit atau belum.

Berdasarkan bukti PI-4 (halaman 4 angka 3) sangat jelas bahwa pada saat orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I menemui Sdr. ARIFIN JAMAL, BD., S.STP., MM., (Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka), disampaikan kepada orang tua Pemohon Kasasi *semula Penggugat I* “*agar tidak mempersoalkan lebih jauh masalah tersebut dan menjanjikan akan memasukkan nama orang tua Pemohon Kasasi (SYAMSUL BAHRI T.), Pemohon Kasasi semula Penggugat I dan Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II dalam Surat Keputusan Bupati*”. Dan apabila penyampaian dari Sdr. ARIFIN JAMAL, BD., S.STP., MM. tersebut dihubungkan dengan objek sengketa yang benar-benar mencantumkan nama Syamsul Bahri T. (kode A.2), Pemohon Kasasi semula Penggugat I (kode A.3) dan Turut Termohon

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Kasasi semula Penggugat II (kode A.21) dalam lampiran objek sengketa, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat itu objek sengketa belum terbit dan hal tersebut bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Termohon Kasasi semula Tergugat atas nama MAHMUD yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan HKS N Mangolo yang menerangkan bahwa awalnya tidak ada SK Bupati melainkan yang dijadikan dasar pembangunan MTs. Babussalam dan Kantor BKKBN adalah Surat Pengalihan Hak dari ARIFIN JAMAL yang mana surat tersebut diserahkan kepada Ustadz RAHMAN dan selanjutnya diamankan oleh MUH. SANUSI T. yang hingga saat ini Surat Pengalihan Hak tersebut tidak diketahui keberadaannya yang boleh jadi surat tersebutlah yang selama ini dianggap sebagai arsip negara yang tidak dapat dipublikasikan untuk umum. *Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka penerapan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menjadi ciri khusus mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum haruslah dikesampingkan dan sudah seyogyanya tetap mengacu pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*

7. Pertimbangan hukum *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari halaman 48 terhadap pernyataan bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melebihi ketentuan waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II *adalah pertimbangan hukum yang kurang sempurna dalam menyikapi dan melihat keseluruhan objek sengketa, mengingat objek sengketa a quo tidak hanya menetapkan mengenai lokasi pembangunan sarana pendidikan dan fasilitas umum semata, melainkan juga menetapkan mengenai lokasi pemukiman masyarakat yang sifatnya adalah kepentingan perorangan/pribadi.*

Pada dasarnya jika Termohon Kasasi semula Tergugat mengeluarkan objek sengketa semata-mata hanya pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak membagi-bagikan sisa tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat I, tanah milik Termohon Kasasi semula Penggugat II dan tanah masyarakat



lainnya kepada orang-orang yang sama sekali tidak berhak yang nota bene orang-orang yang dicantumkan tersebut merupakan orang-orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Termohon Kasasi semula Tergugat, maka gugatan ini tidak akan pernah Pemohon Kasasi semula Penggugat I ajukan justru berterima kasih kepada Termohon Kasasi semula Tergugat karena telah melaksanakan pembangunan di kampung halaman tempat Pemohon Kasasi semula Penggugat I tumbuh dan besar yang dahulunya hanya berupa hamparan empang yang sepi dari keramaian hanya ditemani bisingan ombak dan angin laut dimana fasilitas jalan, PDAM dan listrik belum ada, akan tetapi karena dibalik penetapan pembangunan untuk kepentingan umum terdapat kepentingan pribadi/kelompok tertentu yang menungganginya sehingga masyarakat yang lebih berhak sebagai pemilik tanah dari Kode A.1 sampai Kode B.15 diambil secara sewenang-wenang yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang jauh tidak memiliki hak atasnya, tapi diberikan dengan alasan dan faktor kedekatan sebagai kepentingan kelompok. Oleh karena itu Pemohon Kasasi semula Penggugat I tetap dan akan terus menempuh upaya hukum lain demi keadilan dan tegaknya hukum di Republik ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam Program NAWACITA karena secara nyata apa yang telah diperbuat oleh Termohon Kasasi semula Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Oleh karena objek sengketa bukan semata ditetapkan untuk kepentingan umum melainkan diperuntukkan juga bagi perorangan yang nota bene merupakan kelompok keluarga dari M. SANUSI T., BRING T., keluarga Lurah Mangolo dan pejabat Pemda Kab. Kolaka, maka sudah sepatutnya pula jika Hakim Agung yang menangani dan mengadili perkara ini mempertimbangkan prosedur diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan mengacu pada ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan menitik beratkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa tenggang waktu dalam perkara *a quo* sepatutnya tidak hanya mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum melainkan juga memperhatikan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991 Angka Romawi V dalam hal TENGGANG WAKTU butir 3 yang berbunyi "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kalimat "*merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*" dalam perkara ini dapat dimaknai adanya perampasan hak secara sewenang-wenang dari Termohon Kasasi semula Tergugat pada saat dimulainya penimbunan di atas lokasi tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat I tanpa izin, sedangkan kalimat "*dan mengetahui adanya keputusan tersebut*" dimaknai sebagai keyakinan akan benar telah diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* objek sengketa *a quo* pada tanggal 14 September 2015 dengan cara dilihat langsung dan keyakinan lainnya diketahui pada tanggal 24 November 2015 pada saat Majelis Hakim memperlihatkan Lampiran IV dalam persidangan yang selama ini tidak dilampirkan dan berisi nama-nama masyarakat yang mayoritas Pejabat Pemda Kab. Kolaka dengan Kode C.1 sampai dengan Kode C.18.

Oleh karena kata hubung menggunakan "*dan*", pada kalimat "*mengetahui adanya keputusan tersebut*" maka tenggang waktunya harus dihitung sejak Pemohon Kasasi semula Penggugat I mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati *a quo* yaitu tanggal 14 September 2015 meskipun sebelumnya unsur "*merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara*" telah dirasakan yang dibuktikan dengan menempuh berbagai cara baik melalui surat keberatan maupun menemui pihak-pihak yang dianggap

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



berkompeten demi mendapatkan objek sengketa dimana waktu itu Pemohon Kasasi semula Penggugat I belum merasa sebagai pihak yang dituju karena belum mengetahui adanya nama Pemohon Kasasi semula Penggugat I yang turut dicantumkan dalam objek sengketa *a quo* dengan Kode A.3 di lokasi milik HALIDJAH ibu kandung dari saksi MUH. USMAN ARSYAD.

Oleh karena masih dalam tenggang waktu pengajuan perkara, maka pokok perkara harus diperiksa pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dapatkah Termohon Kasasi semula Tergugat dengan seenak hati hanya karena kekuasaan sehingga membagi-bagi tanah masyarakat kepada kepentingan kelompok-kelompoknya? Kode A.1 sampai dengan Kode A.7 adalah milik HALIDJAH orang tua saksi MUH. USMAN ARSYAD dibagikan kepada Kabag Hukum Pemda Kab. Kolaka MUJAHIDIN (kode A.1), Kapolsek Kolaka UMAR (kode A.4) termasuk Pemohon Kasasi sendiri (Kode A.3) yang secara jelas Pemohon Kasasi semula Penggugat I akui bahwa lokasi tersebut bukan hak Pemohon Kasasi semula Penggugat I melainkan hak HALIDJAH yang sudah dikuasai turun temurun. Kemudian pada Kode A.17 sampai dengan B.4 adalah tanah yang dikuasai oleh MARWAN berpuluh-puluh tahun lamanya yang hingga saat ini Pajak Bumi dan Bangunannya masih tetap dibayarkan (vide Bukti PI-13) yang mana di dalamnya terdapat nama ALFIYAN semula Penggugat II (Kode A.21) yang nota bene lokasi tanahnya tidak terletak pada kode dimaksud, termasuk nama mantan Wakapolres Kolaka (SISWOYO), Babinsa Kel. Mangolo (ABAS), Bhabinkamtibmas Kel. Mangolo (SONU), Ba Koramil Kolaka (PARMIN), istri, ipar dan keluarga dekat Lurah Mangolo. Untuk nama-nama masyarakat yang masuk dalam tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat I dengan Kode B.5 sampai dengan B.8 serta C.3 sampai dengan C.10 adalah mayoritas Pejabat Pemda Kab. Kolaka begitupun dengan milik Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II dengan Kode C.11 sampai dengan C.18 juga Pejabat Pemda Kab. Kolaka sedangkan B.14 dan B.15 yang merupakan pasangan suami istri (sepupu sekali dan ipar Pemohon Kasasi).

Berdasarkan uraian nama-nama masyarakat yang masuk dalam lampiran objek sengketa, jika dihubungkan dengan bukti Termohon Kasasi semula Tergugat yang diberi Kode T-2 berupa Surat Lurah Mangolo perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Bupati yang juga menyebutkan bahwa "*mengusulkan beberapa lokasi perumahan bagi masyarakat pesisir di Kelurahan Mangolo*" maka dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan nama



yang dicantumkan dalam lampiran objek sengketa *a quo* sangat bertentangan dengan surat usulan dimaksud, karena *tidak ada satupun nama warga yang berasal dari masyarakat pesisir khususnya nama warga penduduk asli yang hidup dan menetap di sepanjang pesisir Muara Mangolo sebelum adanya pembangunan jalan padahal banyak warga pesisir Muara Mangolo yang hingga kini masih menumpang dan bermukim di tanah orang lain*, melainkan nama-nama yang dicantumkan adalah mereka yang memiliki kedekatan khusus dengan Termohon Kasasi semula Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga mempertimbangkan keabsahan tentang terbitnya objek sengketa *a quo* apakah sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau menyalahi aturan yang ada. Apakah hanya dengan berdasarkan atas surat usulan Lurah Mangolo yang notabene baru menjabat beberapa bulan sebagai Lurah Mangolo dimana selama ini tidak pernah datang ke lokasi yang saat ini sudah dipetak-petakkan oleh Termohon Kasasi semula Tergugat, kemudian secara serta merta nama-nama yang diusulkan tersebut disetujui dan dimasukkan dalam Lampiran Surat Keputusan yang akan diterbitkan? Bukankah nama-nama yang diusulkan tersebut disusun secara sistematis atas konspirasi untuk kepentingan diri sendiri dan atau kelompok tertentu dari yang mengusulkan yaitu Lurah Mangolo yang nota bene juga merupakan keluarga Pemohon Kasasi semula Penggugat I?

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, disebutkan bahwa "Hakim sebagai Penegak Hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu, Pemohon Kasasi semula Penggugat I sangat mengharapkan agar pokok perkara ini tetap diperiksa dengan tidak mengacu pada ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum semata tapi juga memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal dalil Pemohon Kasasi semula Penggugat I diterbitkannya objek sengketa untuk kepentingan pribadi/ kelompok tertentu dan dalil posita gugatan pada poin 36 yang pada pokoknya mengenai ketentuan di bawah ini:



Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dalam penjelasan disebutkan bahwa negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagai penegak kekuasaan hukum tertinggi di wilayahnya untuk tetap mengedepankan aturan-aturan hukum yang ada dan tidak menjadikan kekuasaan yang ada pada dirinya menjadikan tindakan dan perbuatannya menjadi sewenang-wenang dan semaunya dengan memperhatikan kebenaran dan rasa keadilan itu sendiri.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan tersebut menekankan adanya persamaan kedudukan di dalam hukum (equality before the law) dan pemerintahan. Termohon Kasasi semula Tergugat tidak sewajarnya menggunakan kewenangannya dengan cara sewenang-wenang dengan cara seenaknya menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tujuannya untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Masih banyak warga masyarakat di Pesisir Muara Mangolo yang nota bene adalah warga/ penduduk asli yang hidupnya masih menumpang di atas tanah milik orang lain. Lalu mengapa para pejabat yang hidupnya sudah mewah dan memiliki berbagai aset masih dikedepankan untuk memperoleh bagian yang bukan haknya dalam lampiran objek sengketa padahal selama ini tidak pernah menginjakkan kaki di atas objek sengketa, melihat penderitaan rakyatnya pun tak pernah dihiraukan. Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul “*Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*” menyatakan bahwa Asas penyelenggaraan kepentingan umum menghendaki agar pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum, yakni kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 1 Angka 6 menyebutkan “Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma



hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Bahwa keberatan-keberatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat I termasuk upaya yang dilakukan demi memperoleh objek sengketa yang belakangan diketahui sebagai *PIHAK YANG BERSANGKUTAN* dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan dan hukumnya Termohon Kasasi semula Tergugat wajib menembuskan kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat I namun justru yang terjadi selama ini adalah dirahasiakan bahkan terdapat pelanggaran dari segi kesusilaan, kepatutan dan norma hukum itu sendiri sehingga muncul dugaan bahwa ada apa di balik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ada di Lingkungan HKS N Kel. Mangolo? Bukan kah pemerintah sudah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum (vide pasal 4 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2012) yang mana pengadaan tanah tersebut dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil (vide pasal 9 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2012). Terwujudkah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jika terjadi hal semacam itu? Hanya waktu yang akan menjawabnya karena upaya hukum perkara ini tidak akan berhenti begitu saja.

Selanjutnya di dalam Pasal 3 disebutkan bahwa “Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- 2) Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- 3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- 5) Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;



- 6) Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

BAHWA SELANJUTNYA, KARENA TERJADI PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) ANTARA KETUA MAJELIS HAKIM BERSAMA HAKIM ANGGOTA II DENGAN HAKIM ANGGOTA I, MAKA PEMOHON KASASI SEMULA PENGGUGAT I WAJIB UNTUK MEMBERIKAN BANTAHAN BERUPA ARGUMENTASI HUKUM TERKAIT DENGAN APA YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM ANGGOTA I BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.

8. Pertimbangan hukum Hakim Anggota I pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari halaman 56 terhadap pernyataan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah milik Para Penggugat (vide Bukti PI-1 dan PII-1) yang diterbitkan oleh Lurah Mangolo ditahun 2007 tidak sah, oleh karena sejak tanggal 22 Mei 1984 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ bertanggal 22 Mei 1984 (*vide Bukti T-7*) yang menegaskan bahwa para Camat dan Lurah tidak berwenang lagi memberikan dan menerbitkan izin membuka tanah dalam hal ini Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II *adalah pernyataan yang sangat keliru, tidak berdasar, tidak cermat dan tidak objektif menilai fakta/alat bukti yang terungkap dalam persidangan.*

Memperhatikan bahwa memang benar berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ bertanggal 22 Mei 1984 yang pada intinya telah mencabut kewenangan Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk memberikan keputusan mengenai izin membuka tanah sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, namun tidak dalam hal kewenangan untuk mengetahui adanya pengalihan hak baik secara sukarela (hibah), pengalihan hak melalui jual beli dan dalam hal pengetahuan atas suatu pernyataan masyarakat yang telah menguasai sebidang tanah yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasi tanah yang ketentuan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk teknis lainnya.

Alasan hukum tentang kewenangan Lurah tersebut tidak sepenuhnya dicermati oleh Hakim Anggota I tentang fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan dalil dalam posita Pemohon Kasasi semula Penggugat I yang menerangkan bahwa sebelumnya pengadaan tanah untuk pembangunan SD Neg. 4 HKS Mangolo yang lokasinya langsung berbatasan dengan tanah milik Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II juga bersumber dari Pengalihan Hak Secara Sukarela (Hibah) dari orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I (SYAMSUL BAHRI T.) kepada Pihak Pemda Kab. Kolaka (Instansi SD HKS waktu itu) dan hal tersebut tetap dianggap sah. Lalu bagaimana halnya Hakim Anggota I bisa berpendapat bahwa Surat Pengalihan Hak Secara Sukarela (Hibah) milik Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II tidak sah sedangkan Hakim Anggota I dalam pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 menyaksikan langsung objek sengketa dan lokasi tanah pembangunan SDN 4 Mangolo? Begitupun dengan dalil posita Pemohon Kasasi semula Penggugat I bahwa pada tahun 2000 pembangunan perumahan kumuh HKS Mangolo tanahnya bersumber dari pembelian Pemda Kab. Kolaka melalui perantaraan orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I selaku kuasa pemilik tanah PETTA TASA dimana Pihak Pemda Kab. Kolaka tetap meyakini dan menganggap sah bahwa PETTA TASA sebagai pemilik tanah yang dibeli, hal tersebut bersesuaian dengan bukti PI-10a dan PI-10b yang tidak dibantah oleh Termohon Kasasi semula Tergugat dalam jawabannya. Selain itu, tanah seluas 2 HA berdasarkan bukti PI-7a, PI-7b, PI-8a dan PI-8b yang juga dibeli oleh Pihak Pemda Kab. Kolaka melalui perantaraan orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I selaku kuasa juga diakui dan dianggap sah oleh Pihak Pemda Kab. Kolaka yang waktu itu Bupati masih dijabat oleh BUHARI MATTA, dan selama pemerintahannya tidak pernah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri nomor : 593/5707/SJ bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat dengan hanya didasarkan pada surat-surat kepemilikan yang diterbitkan di atas tanggal 22 Mei 1984 seenaknya diambil oleh Pemerintah tanpa adanya suatu pemberitahuan maupun konsultasi.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016



Bukankah berdasarkan bukti PI-11a dan PI-11b, Hakim Anggota I dapat menarik kesimpulan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah masih tetap dan terus dikeluarkan oleh Pihak Kelurahan/Desa hingga saat ini dimana status hukumnya tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Pertanyaan yang muncul, jika demikian halnya bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang dikeluarkan oleh Lurah kepada masyarakat lain status hukumnya sah, lalu mengapa Pihak Pemda Kab. Kolaka menganggap bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat I maupun Surat Pengalihan Hak Secara Sukarela (Hibah) milik Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II adalah tidak sah? Adakah perbedaan status hukum antara masyarakat lain dengan Pemohon Kasasi termasuk ARIFIN JAMAL, BD., S.STP., MM. yang pada tahun 2009 juga membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah atas nama istrinya yang kini sudah menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mana objeknya berbatasan langsung dengan tanah milik Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II padahal tanah tersebut awalnya telah dihibahkan oleh orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I kepada Pihak SDN 4 Mangolo. Mengapa sikap diskriminasi semacam ini ditunjukkan oleh seorang Ulil Amri (Pihak Pemda Kab. Kolaka) dan Hakim Anggota I kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat I begitupun juga kepada Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II??? Dimana asas persamaan di depan hukum (equality before the law) yang harus dijunjung tinggi???? Hanya yang bersangkutan yang dapat menjawabnya, mengapa dan ada apa di balik itu semua???? Oleh karenanya, Pemohon Kasasi semula Penggugat I perlu menyampaikan kepada Termohon Kasasi semula Tergugat mengenai pandangan Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya yang berjudul *"Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara"*, agar Termohon Kasasi semula Tergugat ke depannya lebih bijaksana dan arif dalam menggunakan kewenangannya. Prof. Kuntjoro Purbopranoto menyatakan bahwa *"Asas Kesamaan dalam mengambil keputusan menghendaki badan pemerintahan mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama. Asas ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan. Aturan kebijaksanaan, memberi arah pada pelaksanaan wewenang bebas"*.

9. Bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim Anggota I dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 56 terhadap



pernyataan bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II bukanlah termasuk pihak yang berhak sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan pasal 17 ayat (2) huruf b, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *adalah suatu pertimbangan yang keliru, tidak sempurna dan jauh dari kecermatan dalam memahami maksud pasal yang termuat dalam suatu rumusan perundang-undangan*. Pemohon Kasasi semula Penggugat I sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang menyimpulkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan Pihak yang berhak sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari halaman 44 sampai dengan halaman 47.

Namun demikian, Pemohon Kasasi semula Penggugat I perlu mengemukakan bahwa payung hukum yang digunakan oleh Hakim Anggota I dalam memaknai Pihak Yang Berhak dengan mengacu pada ketentuan pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 17 ayat 2 huruf b, f dan g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *adalah kurang sempurna, tidak cermat dan parsial dalam menganalisa seluruh ketentuan-ketentuan mengenai maksud Pihak Yang Berhak*. Dalam ketentuan pasal 25 ayat (2) huruf b sangat jelas disebutkan bahwa “Dasar kepemilikan bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik”, atau jika ketentuan tersebut juga tetap dianggap tidak sah oleh Hakim Anggota I, maka ketentuan pasal 26 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan dapat dijadikan sebagai dasar dengan menghubungkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karenanya pandangan Hakim Anggota I yang berpendapat bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat I maupun Turut Termohon Kasasi semula Penggugat II bukan termasuk Pihak Yang Berhak *adalah tidak benar*.



10. Untuk selanjutnya pertimbangan Hakim Anggota I dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 59 terhadap pernyataan bahwa mencermati dalil Penggugat I di atas sebagaimana termuat dalam gugatannya serta dalil bantahan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam jawabannya, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa objek sengketa diumumkan tanggal 9 Juni 2015 dan Penggugat I melakukan keberatan secara tertulis tertanggal 30 Juni 2015, yang mana selanjutnya Penggugat I ditemani oleh Syamsul Bahri T. selaku orang tua Penggugat I kemudian mencari tahu soal kebenaran objek sengketa *a quo* dengan menemui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bapak Arifin Jamal, BD, S.STP., MM., yang mana hasil dari pertemuan tersebut Bapak Arifin Jamal, BD., S.STP., MM., menanggapi dengan menyampaikan kepada Penggugat I bahwa SK tersebut adalah arsip negara yang tidak dapat disampaikan secara umum *adalah pertimbangan yang tidak sempurna, tidak memperhatikan dalil posita gugatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan.*

Kata *diumumkan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai/ diartikan "1. adanya pemberitahuan kepada orang banyak; 2. memaklumkan, menyebarluaskan untuk orang banyak".

Jika Termohon Kasasi semula Tergugat telah mengumumkan objek sengketa, maka pertanyaan yang muncul dimana diumumkan dan siapa yang mengumumkan serta kepada siapa pengumuman itu dilakukan? Berdasarkan bukti PI-2 berupa Surat Keberatan tertanggal 30 Juni 2015 halaman 1 poin 1, Pemohon Kasasi semula Penggugat I jelaskan bahwa hingga hari itu alas hak yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi semula Tergugat melakukan penimbunan sama sekali belum diketahui karena pihak-pihak yang ditemui oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat I menyampaikan hal yang sama akan ketidaktahuannya. Dalam bukti PI-2 poin 1 atau PI-4 halaman 2 poin c berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mangolo atas nama RAMLI pada tanggal 8 Juni 2015 disampaikan bahwa ada alas hak dari Pemerintah mengenai pembangunan Kantor BKKBN tapi tidak sempat dibaca dan RAMLI lupa menaruhnya dimana sehingga menyarankan untuk kembali menemui Kepala Lingkungan HKS N Mangolo Saudara MAHMUD karena yang bersangkutan menyimpan alas hak tersebut.

Berdasarkan Bukti PI-2 dan PI-4 tersebut, sangat jelas bahwa alas hak yang digunakan sebelumnya bukanlah objek sengketa karena objek sengketa



diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2015 sedangkan waktu itu masih tanggal 8 Juni 2015 dan dinyatakan oleh Staf Kelurahan atas nama RAMLI bahwa dasarnya sudah ada namun belum sempat dibaca dan lupa dimana tempatnya ditaruh. Begitupun keterangan BRING T. pada tanggal 16 Juli 2015 yang dituangkan dalam bukti PI-4 halaman 3 huruf f yang menyatakan *“terlalu jauh jika Bupati yang harus bertanda tangan dalam alas hak pembangunan tersebut”*. Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saudara MAHMUD bahwa dasar yang disebut-sebut sebagai SK Bupati adalah Surat Pengalihan Hak dari ARIFIN JAMAL kepada Pihak MTs. Babussalam dan Kantor BKKBN karena saksi sendiri melihat dan menyimpan alas hak tersebut, yang kemudian karena adanya keberatan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat II maka Surat Pengalihan Hak tersebut diserahkan oleh saksi MAHMUD kepada Ustadz RAHMAN lalu Ustadz RAHMAN memberikan kepada MUH. SANUSI T. Oleh karenanya pendapat Hakim Anggota I bahwa objek sengketa diumumkan pada tanggal 9 Juni 2015 adalah suatu pendapat yang tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa pertimbangan Hakim Anggota I yang menyatakan bahwa *“Penggugat I ditemani oleh Syamsul Bahri T. selaku orang tua Penggugat I kemudian mencari tahu soal kebenaran objek sengketa a quo dengan menemui Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bapak Arifin Jamal, BD, S.STP., MM., yang mana hasil dari pertemuan tersebut Bapak Arifin Jamal, BD., S.STP., MM., menanggapi dengan menyampaikan kepada Penggugat I bahwa SK tersebut adalah arsip negara yang tidak dapat disampaikan secara umum”* adalah pertimbangan yang keliru, tidak sesuai dalil gugatan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam dalil gugatan sama sekali Pemohon Kasasi semula Penggugat I tidak pernah mendalilkan telah menemui Kabag Pemerintahan Pemda Kab. Kolaka ARIFIN JAMAL, BD., S.STP., MM., bahkan hingga saat ini Pemohon Kasasi semula Penggugat I tidak pernah bertemu terkait permasalahan objek sengketa melainkan yang menemui ARIFIN JAMAL waktu itu adalah orang tua Penggugat I SYAMSUL BAHRI T. ditemani dengan saudara ABDUL MUTHALIB Alias BIBO. Hal tersebut bersesuaian dengan fakta persidangan (vide keterangan saksi ABDUL MUTHALIB dan Bukti surat PI-4 halaman 2 poin d). Oleh karenanya pertimbangan dari Hakim Anggota I tersebut patut untuk dikesampingkan.

11. Untuk selanjutnya, pertimbangan Hakim Anggota I dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 59 terhadap



pernyataan bahwa dengan demikian Hakim Anggota I menilai bahwa Penggugat I dan Penggugat II patut dianggap mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat mengajukan surat keberatan tertanggal 30 Juni 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan menemui Kabag Pemerintahan Kabupaten Kolaka Bapak Arifin Jamal, BD., S.STP., MM., maka Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluwarsa *adalah pertimbangan yang tidak cermat, tidak didasarkan pada alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan.*

Dalam bukti PI-2 berupa Surat Keberatan tertanggal 30 Juni 2015 halaman 1 angka 1 dan halaman 3 angka 7 sangat jelas Pemohon Kasasi semula Penggugat I sampaikan *"1. Bahwa rencana... dst... dan hingga saat ini alas hak pembangunannya tidak ada kepastian meskipun telah dicari tahu dan saya tidak mengetahui secara pasti bentuknya apakah berbentuk Hibah Pemerintah atau Surat Keputusan Pejabat TUN, 7. Bahwa keberatan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses gugatan Tata Usaha Negara yang akan kami layangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah Obyek Gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN kami peroleh sebagai obyek sengketa jika penyelesaiannya tidak menemui titik temu antara pemilik hak dan pemerintah setempat".*

Untuk selanjutnya bahwa Pendapat Hakim Anggota I yang menyatakan bahwa setelah mengajukan surat keberatan tertanggal 30 Juni 2015 kemudian dilanjutkan menemui ARIFIN JAMAL, BD. S.STP., MM., *adalah suatu pernyataan yang tidak benar dan patut dipertanyakan sumber perolehan dan analisisnya.* Baik dalam dalil gugatan, maupun fakta persidangan sangat jelas disebutkan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat I tidak pernah menemui seseorang yang namanya ARIFIN JAMAL, BD., S.STP., MM., justru orang tersebut yang telah menyebarkan fitnah bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat I telah datang menemuinya dan menyampaikan bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat I telah takut melakukan perlawanan karena yang akan dilawan adalah *BUPATI*, yang mana hal tersebut disampaikan kepada orang tua Pemohon Kasasi semula Penggugat I yang ditemani oleh Saudara ABDUL MUTHALIB alias BIBO pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 (vide keterangan saksi ABD. MUTHALIB dan Bukti PI-4 halaman 2 poin d).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan apabila dihubungkan dengan bukti PI-4 pada halaman 5 angka 8, telah Pemohon Kasasi semula Penggugat I



sampaikan "8. *Bahwa upaya hukum lain yang pasti akan kami tempuh dalam perkara ini adalah upaya hukum melalui Proses Peradilan Tata Usaha Negara setelah objek sengketa kami peroleh atau dapatkan kapan pun waktunya, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, namun hal tersebut tidak berlaku karena adanya dugaan merahasiakan atau menyembunyikan objek sengketa tersebut yang justru sangat menguntungkan kami dalam mengajukan dalil-dalil gugatan*".

Oleh karena itu Pendapat Hakim Anggota I beralasan untuk ditolak dan Pemohon Kasasi semula Penggugat I sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bahwa objek sengketa baru diketahui pada tanggal 3 September 2015 sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada halaman 40 sampai dengan halaman 42.

12. *Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan "menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya namun disisi lain juga menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II" karena hanya didasarkan pada ketentuan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditetapkannya objek sengketa a quo telah lewat tanpa memperhatikan secara sempurna akan maksud dan isi dari objek sengketa yang tidak hanya menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum melainkan juga menetapkan lokasi pemukiman yang nota bene kepentingan tersebut adalah perseorangan atau kelompok tertentu, maka sudah sewajarnya juga jika dalam Permohonan Kasasi ini Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan pokok perkara terkait dengan diterbitkannya objek sengketa dalam hal penetapan pemukiman bagi masyarakat yang sifatnya untuk kepentingan pribadi/ perseorangan saja, apakah sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia.*

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, objek sengketa diketahui pada tanggal 09 Juni 2015 sedangkan gugatan baru diajukan pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: MUHAMMAD RIJAL, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD RIJAL, S.H.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
Ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000574